



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARISKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1106 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBEBANAN ANGGARAN PENETAPAN TIM PANITIA PELANTIKAAAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan guna mendukung kelancaran Kegiatan Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Dan Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, perlu ditetapkan pembebanan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembebanan Anggaran Penetapan Tim Panitia Pelantikaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Dan Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhock* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1070 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tim Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Dan Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBEBANAN ANGGARAN PENETAPAN TIM PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membebaskan Anggaran Tim Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Besaran anggaran Tim Panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati Serta Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada akun Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandarjaya  
pada tanggal 25 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kasubag Hukum dan SDM,



AMELIA KARTINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1106 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBEBANAN ANGGARAN PENETAPAN TIM  
PANITIA PELANTIKAN CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024

TIM PANITIA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	LAMA PEMBAYARAN
1	IRAWAN INDRAJAYA	PENGARAH	500.000,-	1 Kegiatan
2	SITI MARFUAH DAROJATI	PENGARAH	500.000,-	1 Kegiatan
3	M. FAJRIEN MEGA PUTRA	PENGARAH	500.000,-	1 Kegiatan
4	ADI HASAN BASRI	PENGARAH	500.000,-	1 Kegiatan
5	ADE ARIYANTO	PENGARAH	500.000,-	1 Kegiatan
6	MUHAMMAD FAIZAL	PENANGGUNG JAWAB	450.000,-	1 Kegiatan
7	AMELIA KARTINI	KETUA	400.000,-	1 Kegiatan
8	DJOKO PANGESTU	SEKRETARIS	350.000,-	1 Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	LAMA PEMBAYARAN
9	PRIMAHARI ROMADONA	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
10	TRI WIYATNO	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
11	ANDRI OKTARIDHON	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
12	MINARNI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
13	SURELI SELDA S	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
14	DANANG YUILANTORO	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
15	RATNAWATI	SEKRETARIS	300.000,-	1 Kegiatan
16	TONY PRANACITRA	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
17	RIFKI FEBRIHANUDIN	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
18	ROHANI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
19	SYAMSUL RIZAL	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
20	INDRA GANDI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
21	BILLY ADITYA	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
22	JONI IRAWAN	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
23	ABDUL HALIM	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
24	AHMAD SABRI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
25	ANI SAFITRI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
26	RADHITIO PUTRA J	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
27	ADI WINATA	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	LAMA PEMBAYARAN
28	JAESUDIN	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
29	HERDIYANTO SURYO W	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
30	DIANTIKA ARUM L	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan
31	ALIA NUR AMINI	ANGGOTA	300.000,-	1 Kegiatan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kasubag Hukum dan SDM,



AMELIA KARTINI